



PUTUSAN
Nomor 3683 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIS SURYANI DAULAY, bertempat tinggal di Jalan GN. Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Pangasian, S.H., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Indah Blok B-1, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MESRA MARBUN, bertempat tinggal di Jalan Villa Delima Raya Blok M Nomor 6, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office JPS & Partners*, beralamat di Jalan Sei Silau Nomor 72 B, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20153, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan oleh pembagian harta bersama (*dading*), oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dahulu disebut di Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas \pm 20 ha (kurang lebih dua puluh hektar) yang memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung;
 - Sebelah timur : dahulu berbatas dengan kawasan kehutanan;
 - Sebelah selatan : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung;
 - Sebelah barat : dahulu berbatas dengan jalan umum;merupakan bagian harta gono gini yang berhak diperoleh oleh Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register 590/10/KLG tertanggal 29 Agustus 2000;
4. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas \pm 20 ha (kurang lebih dua puluh hektar) sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register 590/10/KLG tertanggal 29 Agustus 2000 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung;
 - Sebelah timur : dahulu berbatas dengan kawasan kehutanan;
 - Sebelah selatan : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djalianus Sipayung;

- Sebelah barat : dahulu berbatas dengan jalan umum;
adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti surat yang diajukan Tergugat yang merupakan dan terkait dengan perbuatan melawan hukum tersebut tidak berkekuatan hukum;
- 7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak di atasnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
- 8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah);
- 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebaagi berikut:

- Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*;
- Gugatan Penggugat salah objek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan oleh pembagian harta bersama (*dading*), oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dahulu disebut di Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas ± 20 ha (kurang lebih dua puluh hektar) yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung;
 - Sebelah timur : dahulu berbatas dengan kawasan kehutanan;
 - Sebelah selatan : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djalianus Sipayung;
 - Sebelah barat : dahulu berbatas dengan jalan umum;merupakan bagian harta gono gini yang berhak diperoleh oleh Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register 590/10/KLG tertanggal 29 Agustus 2000;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas ± 20 ha (kurang lebih dua puluh hektar) sebagaimana berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register 590/10/KLG tertanggal 29 Agustus 2000 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djulianus Sipayung;
 - Sebelah timur : dahulu berbatas dengan kawasan kehutanan;
 - Sebelah selatan : dahulu berbatas dengan tanah kepunyaan Pisang Djalianus Sipayung;
 - Sebelah barat : dahulu berbatas dengan jalan umum;Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024



diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak diatasnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.296.500,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN, tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 586/PDT/2023/PT MDN, tanggal 14 November 2023;

Mengadili Kembali:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad*);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 November 2023, kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Simalungun yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perolehan Penggugat atas objek sengketa yang terletak di Kampung Sitahoan, Kelurahan Girsang,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024



Kecamatan Girsang Sipangan Bolon seluas \pm 20 ha (dua puluh hektar), berasal dari pembagian harta bersama (gono gini) berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tanggal 22 Desember 2009 antara Penggugat dengan Bangun Parulian Silalahi (mantan suami Penggugat) yang berhak diperoleh Penggugat yang berasal dari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 Agustus 2000 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Girsang dengan Nomor Register 590/10/Klg tertanggal 29 Agustus 2000, sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, untuk itu penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LILIS SURYANI DAULAY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LILIS SURYANI DAULAY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3683 K/Pdt/2024